

Pembinaan Statistik Sektoral

[ROMANTIK dan NSPK]

Iman Teguh Raharto, SSi, MSi

Koordinator Fungsi IPDS

*Disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sinergitas Dinas
Kominfo Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat*

Sawah Lunto, 18 Maret 2021





REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

[ROMANTIK]

DASAR HUKUM



- ☐ UU No 16 / 1997 tentang Statistik
- ☐ PP No 51 / 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- ☐ Kepka BPS No 5 /2000 tentang Sistem Statistik Nasional
- ☐ Kepka BPS No 6 /2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
- ☐ Kepka BPS No 7 /2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektor
- ☐ Kepka BPS No 8 /2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus
- ☐ Perpres No 39 / 2019 tentang Satu Data Indonesia
- ☐ Peraturan BPS No 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektor oleh Pemerintah Daerah

JENIS STATISTIK

UU No 16 Tahun 1997, tentang Statistik

Memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

STATISTIK
DASAR

Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat.

STATISTIK
KHUSUS

STATISTIK
SEKTORAL

Pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.



Apa itu “Rekomendasi Kegiatan Statistik”?

Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik

PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Pasal 26 Ayat 2

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral **wajib**:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS

Mengapa wajib?

- Menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun database metadata statistik sektoral
- Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional

Kewajiban BPS dalam Memberikan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Diatur melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
- c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
- d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
- e. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi kegiatan statistik menjawab salah satu tugas BPS sebagai pembina data statistik dalam SDI, yaitu:

“Memberikan Rekomendasi dalam Proses Perencanaan Pengumpulan Data”

[Pasal 13 1c]



Kepka BPS No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

Pemberitahuan
rencana
penyelenggaraan
survei statistik
sektoral



Menggunakan
Formulir
Pemberitahuan
Kegiatan Statistik
Sektoral (FS3)



Memuat

1. Nama instansi
2. Judul
3. Tujuan survei
4. Jenis data yang akan dikumpulkan
5. Wilayah kegiatan statistik
6. Metode statistik yang digunakan
7. Objek populasi dan jumlah responden
8. Waktu pelaksanaan

Kepka BPS No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

Apabila wilayah kegiatan statistik mencakup	lebih dari satu provinsi	satu provinsi atau beberapa kab/kota dalam satu provinsi	satu kabupaten/kota
Pemberitahuan rancangan survei disampaikan kepada	Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik Jl. dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710 Fax (021) 3863740 e-mail sirusa@bps.go.id	Kepala BPS Provinsi u.p. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)	Kepala BPS Kab/Kota u.p. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)

Jika kegiatan statistik diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di wilayah tertentu

Rancangan survei disampaikan kepada Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik dengan tembusan kepada Kepala BPS wilayah bersangkutan

Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

BPS wajib meneliti dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral, meliputi:

1. Tujuan survei
2. Jenis data yang akan dikumpulkan
3. Wilayah kegiatan statistik
4. Metode statistik yang digunakan
5. Objek populasi dan jumlah responden
6. Waktu pelaksanaan

Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektor

BPS menerbitkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral dan menyerahkan ke penyelenggara selambat-lambatnya **30 hari** setelah FS3 lengkap



Badan Pusat Statistik

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yang Terhormat:
.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral dengan judul:

bersama ini kami menyatakan dengan identitas rekomendasi Nomor ini supaya dicantumkan pada kuesioner.

Disamping itu kami berikan catatan sebagai berikut

Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Direktur Diseminasi Statistik, *)

(.....)

Format Nomor Rekomendasi

K-TT.WWWW.NNN

K	: Jenis kegiatan
TT	: Tahun terbit surat rekomendasi
WWW	: Kode wilayah penerbit surat rekomendasi
NNN	: Nomor urut surat rekomendasi

Penyerahan Hasil Kegiatan Statistik Sektoral

Penyelenggara survei statistik sektoral wajib menyerahkan:

Publikasi

- Cetak
- Digital
- Lainnya

Metadata

Yang hasilnya akan disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain

Diserahkan selambat-lambatnya **30 hari** sebelum disebarluaskan ke pihak lain

PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Kriteria Tipologi Perangkat Daerah [Bagian ke-3 Pasal 6]

Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Penentuan Beban Kerja Perangkat Daerah

VARIABEL	BOBOT (%)
Variabel Umum	
1. Jumlah Penduduk	10
2. Luas Wilayah	5
3. Jumlah APBD	5
Variabel Teknis	
1. Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	45
2. Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	35

Kemendagri No 18 Tahun 2020

PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 13 / 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

n) Statistik (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$	50%
2.	4. <u>Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS</u> 5. <u>Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS</u> 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral 7. Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$	50%

Dibutuhkan.....

Peran Pembina Data



- Pembina Data memiliki peranan penting dalam memastikan terselenggaranya prinsip Satu Data Indonesia yaitu satu Standar Data dan Metadata
- Pembina Data memiliki peran berlapis baik penyelenggaraan Satu Data Indonesia di instansi tingkat Pusat maupun di instansi Daerah
- Pembina Data berperan dalam melakukan pembinaan data bimbingan untuk pemenuhan Standar Data dan Metadata K/L/D/I

Tim Pelaksana SDI di BPS



Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

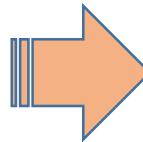
KEPUTUSAN KEPALA BPS PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 104/KPA/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA SATU DATA INDONESIA PADA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BPS PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pelaksana Satu Data Indonesia Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 15/PA/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 198/PA/2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2021 Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;



Bimbingan Statistik ke OPD

- ☐ Desain Kuesioner
- ☐ Metodologi Survei
- ☐ Perhitungan Indikator
- ☐ Analisis Data Statistik
- ☐ Materi lain sesuai kebutuhan OPD

Konsultasi Statistik

- ☐ Datang langsung ke PST (Pelayanan Statistik Terpadu)
- ☐ Online via SILASTIK (Sistem Informasi Layanan Statistik) => silastik.bps.go.id

Pemberitahuan Sinopsis Statistik Khusus ke BPS

Diatur melalui UU Nomor 16 Tahun 1997 dan Kepka BPS No.8 Tahun 2000

Pemberitahuan
sinopsis kegiatan
statistik khusus



Sinopsis Survei
Statistik Khusus
(FS2K)



Sinopsis tersebut memuat
metadata yang meliputi:

1. Judul
2. Wilayah kegiatan statistik
3. Objek Populasi
4. Jumlah responden
5. Waktu pelaksanaan
6. Metode statistik
7. Nama dan alamat penyelenggara
8. Abstrak

Dimaksudkan agar setiap kegiatan survei statistik khusus dapat direkam dalam suatu meta database yang dapat digunakan **sebagai rujukan informasi statistik** yang bermanfaat bagi penyelenggara statistik, pengguna statistik, dan responden

Kewajiban Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Khusus

PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 36

- Penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakannya kepada BPS.
- Survei statistik khusus yang wajib dilaporkan sinopsisnya, yang memenuhi kriteria:
 - a. Hasilnya dipublikasikan;
 - b. Menggunakan metode statistik;
 - c. Merupakan data primer;

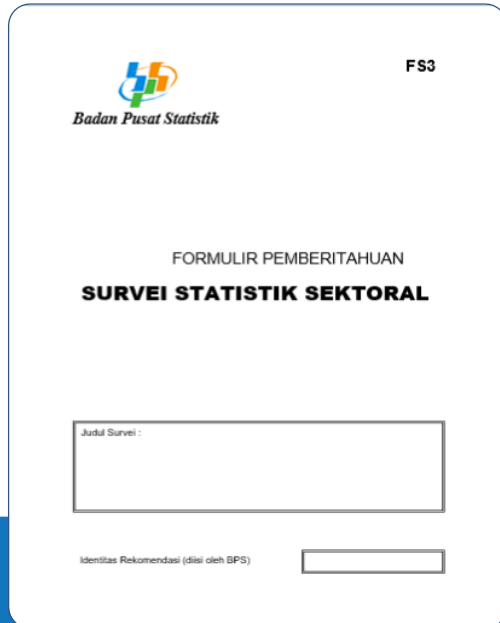
Ringkasan Kewajiban Pemberitahuan Survei

	Statistik Sektoral	Statistik Khusus
<i>Dasar hukum yang mewajibkan</i>	▪ UU No.16/1997 ▪ PP 51/1999	▪ UU No.16/1997
<i>Kriteria yang diwajibkan</i>	▪ Hasilnya dipublikasikan ▪ Cara pengumpulan datanya: survei	▪ Hasilnya dipublikasikan ▪ Menggunakan metode statistik ▪ Merupakan data primer (survei)
<i>Waktu Pelaporan</i>	Sebelum survei dilaksanakan	Setelah survei dilaksanakan
<i>Instrumen yang digunakan</i>	Formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3)	Formulir pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus (FS2K)
<i>Tata cara pengisian formulir</i>	▪ Kepka BPS No.7 Tahun 2000 ▪ Peraturan BPS No.4 Tahun 2019	Kepka BPS No.8 Tahun 2000

Kuesioner

FS3

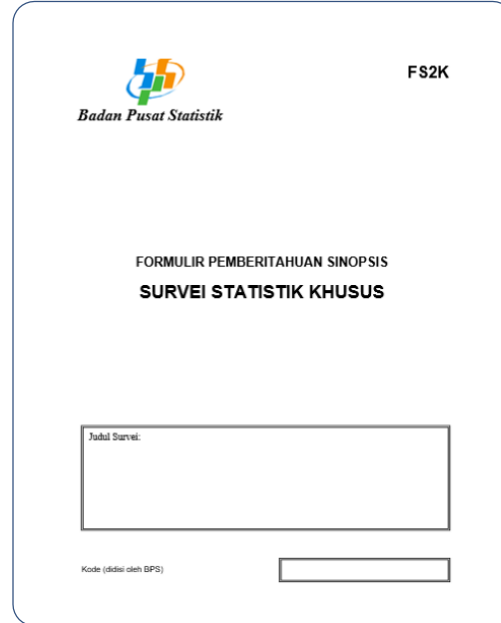
- Penggunaan: sebelum pelaksanaan survei
- Cara pengumpulan data: survei
- Jenis: statistik sektoral



The image shows the cover of the FS3 form. At the top left is the logo of Badan Pusat Statistik. To the right of the logo is the text 'FS3'. Below the logo is the text 'Badan Pusat Statistik'. In the center, it says 'FORMULIR PEMBERITAHUAN SURVEI STATISTIK SEKTORAL'. At the bottom, there is a box for 'Judul Survei:' and a box for 'Identitas Rekomendasi (dilis oleh BPS):'.

FS2K

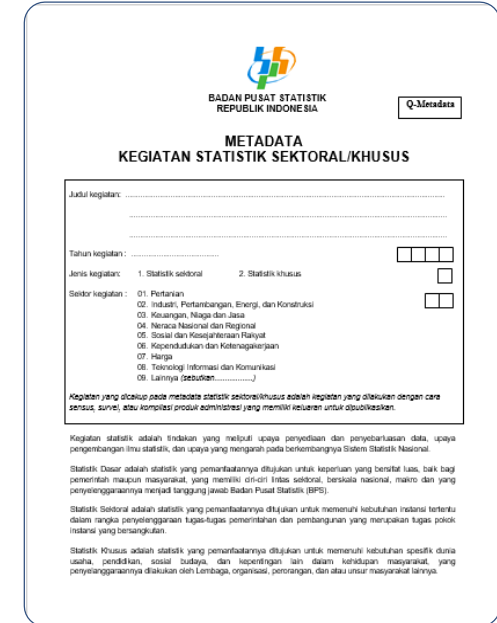
- Penggunaan: setelah pelaksanaan survei
- Cara pengumpulan data: survei
- Jenis: statistik khusus



The image shows the cover of the FS2K form. At the top left is the logo of Badan Pusat Statistik. To the right of the logo is the text 'FS2K'. Below the logo is the text 'Badan Pusat Statistik'. In the center, it says 'FORMULIR PEMBERITAHUAN SINOPSIS SURVEI STATISTIK KHUSUS'. At the bottom, there is a box for 'Judul Survei:' and a box for 'Kode (dilis oleh BPS):'.

Q-Metadata

- Penggunaan: setelah pelaksanaan kegiatan statistik
- Cara pengumpulan data: sensus, survei, kompromin
- Jenis: statistik sektoral dan khusus



The image shows the cover of the Q-Metadata form. At the top left is the logo of Badan Pusat Statistik. To the right of the logo is the text 'Q-Metadata'. Below the logo is the text 'BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA'. In the center, it says 'METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL/KHUSUS'. Below this, there is a box for 'Judul kegiatan:' and a box for 'Tahun kegiatan:'. There are also checkboxes for 'Jenis kegiatan:' (1. Statistik sektoral, 2. Statistik khusus) and 'Sektor kegiatan:' (01. Pertanian, 02. Industri, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi, 03. Keuangan, Negeri dan Jasa, 04. Neraca Nasional dan Regional, 05. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, 06. Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 07. Harga, 08. Teknologi, Informasi dan Komunikasi, 09. Lainnya (sebutkan)). At the bottom, there is a box for 'Kegiatan yang diliput pada metadata statistik sektoral/khusus adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara sensus, survei, atau kompilasi produk administrasi yang memiliki keluaran untuk diublikasikan.'



adalah ...

aplikasi berbasis web
untuk pengelolaan
rekomendasi
kegiatan statistik

dapat diakses di ...

<https://romantik.bps.go.id>



Pengguna Romantik Online



BPS

romantik.bps.go.id/webadmin



K/L/OPD

pst.bps.go.id

PENYESUAIAN LOGIN APLIKASI ROMANTIK ONLINE



Per 7 Agustus 2020, aplikasi menerapkan **Single Sign On (SSO)** yg terintegrasi dengan sistem layanan lainnya. Bagi K/L/OPD yang sudah pernah terdaftar sebelumnya, mohon dapat melakukan registrasi Akun pada SSO dengan menggunakan email yang sama dengan sebelumnya

Email yang sama dengan yang didaftarkan pada akun Romantik Online

The screenshot shows the login page for 'PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK'. It includes a language selector for 'Bahasa Indonesia' and 'English'. The greeting is 'Selamat datang Sahabat Data!'. The login form has fields for 'Email *' and 'Password *', a 'Login' button, and a 'Lupa password?' link. At the bottom, it says 'Belum punya akun? Daftar disini'. An illustration of two people at a computer is on the right.

Manfaat

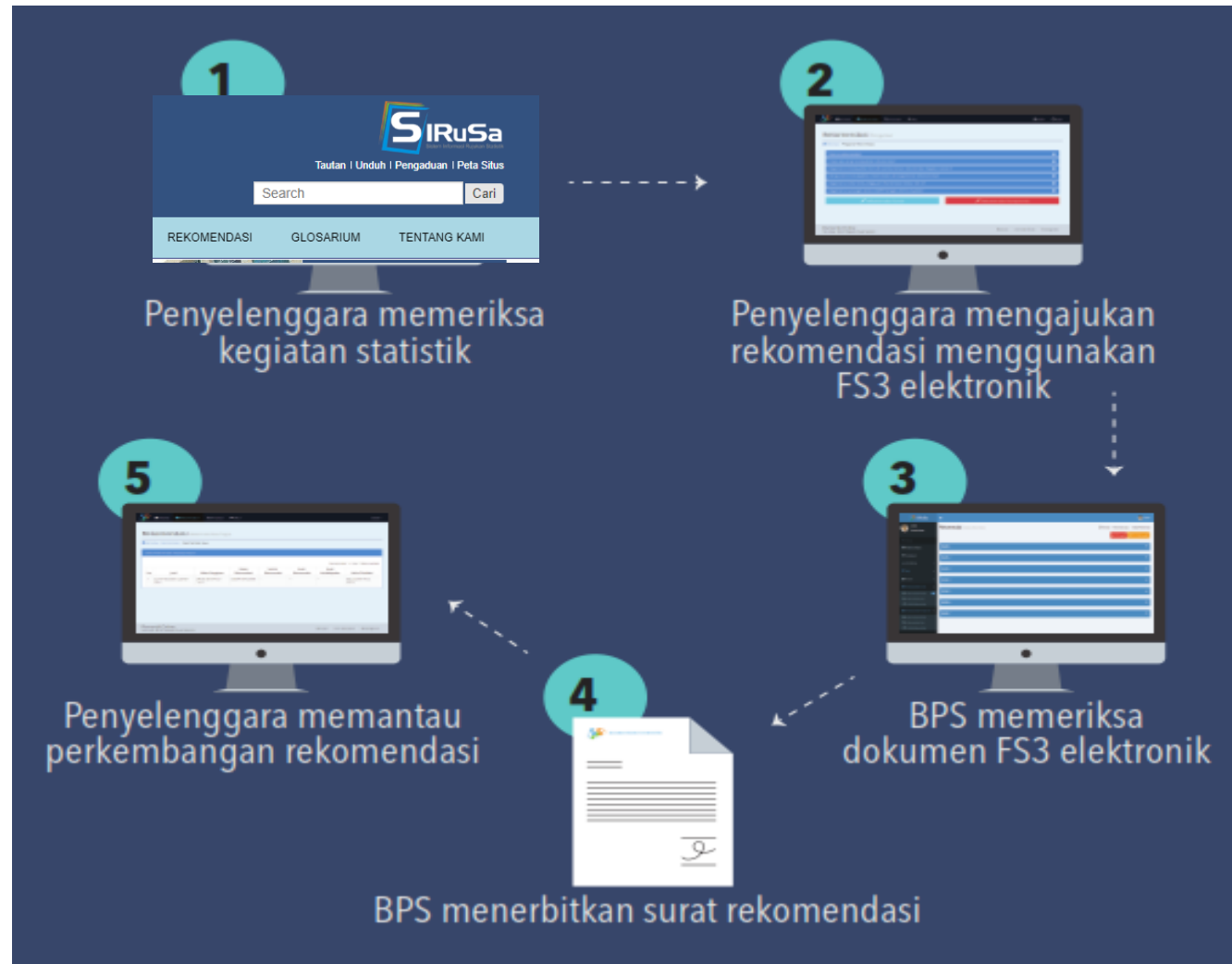
bagi BPS ...

- Memudahkan dalam memberikan rekomendasi kegiatan statistik
- Memudahkan monitoring kegiatan statistik sektoral
- Sebagai media dokumentasi kegiatan statistik sektoral

bagi K/L/OPD ...

- Memudahkan K/L/OPD memberitahukan rencana kegiatan statistiknya ke BPS tanpa harus datang langsung
- Memberikan informasi tata cara pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- Mengetahui status proses rekomendasi
- Memudahkan pengajuan pertanyaan terkait dengan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik
- Sebagai alat bantu untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik

Proses Bisnis



Form FS3 dan FP-KPA elektronik

Rekomendasi

Permintaan rekomendasi terkait sensus dan survei, serta kompilasi produk administrasi(Kompromin) yang akan dilaksanakan oleh instansi, kini dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Kini, permintaan rekomendasi sensus/survei, serta kompilasi produk administrasi(Kompromin) dapat dilakukan cukup dalam sistem informasi ini.

 REKOMENDASI SURVEI

 REKOMENDASI KOMPROMIN

Terdapat dua form permintaan rekomendasi:

1. Formulir pemberitahuan rencana survei
2. Formulir pemberitahuan rencana kompromin



Rekomendasi Saya

Menu Utama

🏠 Halaman Depan

📊 Dashboard

💻 Monitoring <

🚩 FAQ <

💬 Forum <

📁 Rekomendasi Survei ▾

📁 Rekomendasi Masuk

📁 **Rekomendasi Saya 12**

⚙️ Kelola Rekomendasi

📁 Rekomendasi Kompromin <

Menu Konfigurasi

INFO Halaman ini menampilkan segala Rekomendasi yang sedang dalam penanganan Anda. Pastikan Anda segera memvalidasi Rekomendasi yang ada jika memang Rekomendasi tersebut sudah berhak untuk diberikan agar Pemohon dapat segera melaksanakan surveinya.

Menampilkan 11-12 dari 12 Rekomendasi

No	Pemohon	Judul	Waktu Pengajuan	Waktu Divalidasi	Status Rekomendasi	Aksi
11	Administrator	Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) 2018 Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	29 Mei 2018 Pukul 11:26	10 Juni 2019 Pukul 15:25	DALAM PROSES VALIDASI	 
12	Administrator	Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) 2019 Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	31 Mei 2019 Pukul 11:22	-	DALAM PROSES VALIDASI	 

Tombol 'Lihat Untuk Diproses'

Tombol 'Edit'





ipds1300
IPDS BPS P ... Barat

Menu Utama

🏠 Halaman Depan

📊 Dashboard

🖥️ Monitoring <

🚩 FAQ <

💬 Forum <

📁 Rekomendasi Survei >

📁 Rekomendasi Masuk

📁 Rekomendasi Saya

⚙️ Kelola Rekomendasi

👍 Rekomendasi Layak

📁 Rekomendasi Kompromin <

Menu Konfigurasi

👤 Pengguna <

Rekomendasi

Kelola Rekomendasi

🏠 Beranda > Kelola Rekomendasi

🔍 Pencarian Rekomendasi

Menampilkan 1-3 dari 3 Rekomendasi

No	Pemohon	Judul	Waktu Pengajuan	Status Rekomendasi	Waktu Divalidasi	Wilayah Rekomendasi	Aksi
				v		v	
1	Sefa Yusrita	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Instansi: Kecamatan Aur Birugo Tigo Boleh	23 Desember 2020 Pukul 10:28	LAYAK	23 Desember 2020 Pukul 13:54	KOTA BUKITTINGGI	👁️📁
2	Yazril Mahdi	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020 Instansi: Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kab. Agam	27 Oktober 2020 Pukul 10:31	LAYAK	16 November 2020 Pukul 10:54	KABUPATEN AGAM	👁️📁
3	Yazril Mahdi	Kajian Dampak Ekonomi Serta Pemetaan Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Dari Covid19 Instansi: BAPPEDA Kab. Agam	27 Oktober 2020 Pukul 09:00	DALAM PERBAIKAN	17 November 2020 Pukul 09:44	KABUPATEN AGAM	👁️📁



NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA

[NSPK]



NSPK

“Sebagai acuan dalam penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019, tentang Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah ”

TUJUAN NSPK



Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien



Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan daerah



Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas

PRINSIP PENYELENGGARAAN STATISTIK (1)

01

Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat dan tersedia bagi siapapun tanpa terkecuali



02

Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan



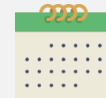
03

Pilihan sumber informasi, metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian data statistik mengacu pada standar ilmiah



04

Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan



05

Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden



PRINSIP PENYELENGGARAAN STATISTIK (2)



Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya

06



Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

07



Koordinasi dalam penyelenggaraan statistik untuk mewujudkan sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif

08



Menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar internasional

09



Kerjasama penyelenggaraan statistik diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional

10

NORMA

- Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel
- Menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual

STANDAR

- Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik
- Memiliki sarana dan prasarana yang memadai
- Menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku

PROSEDUR

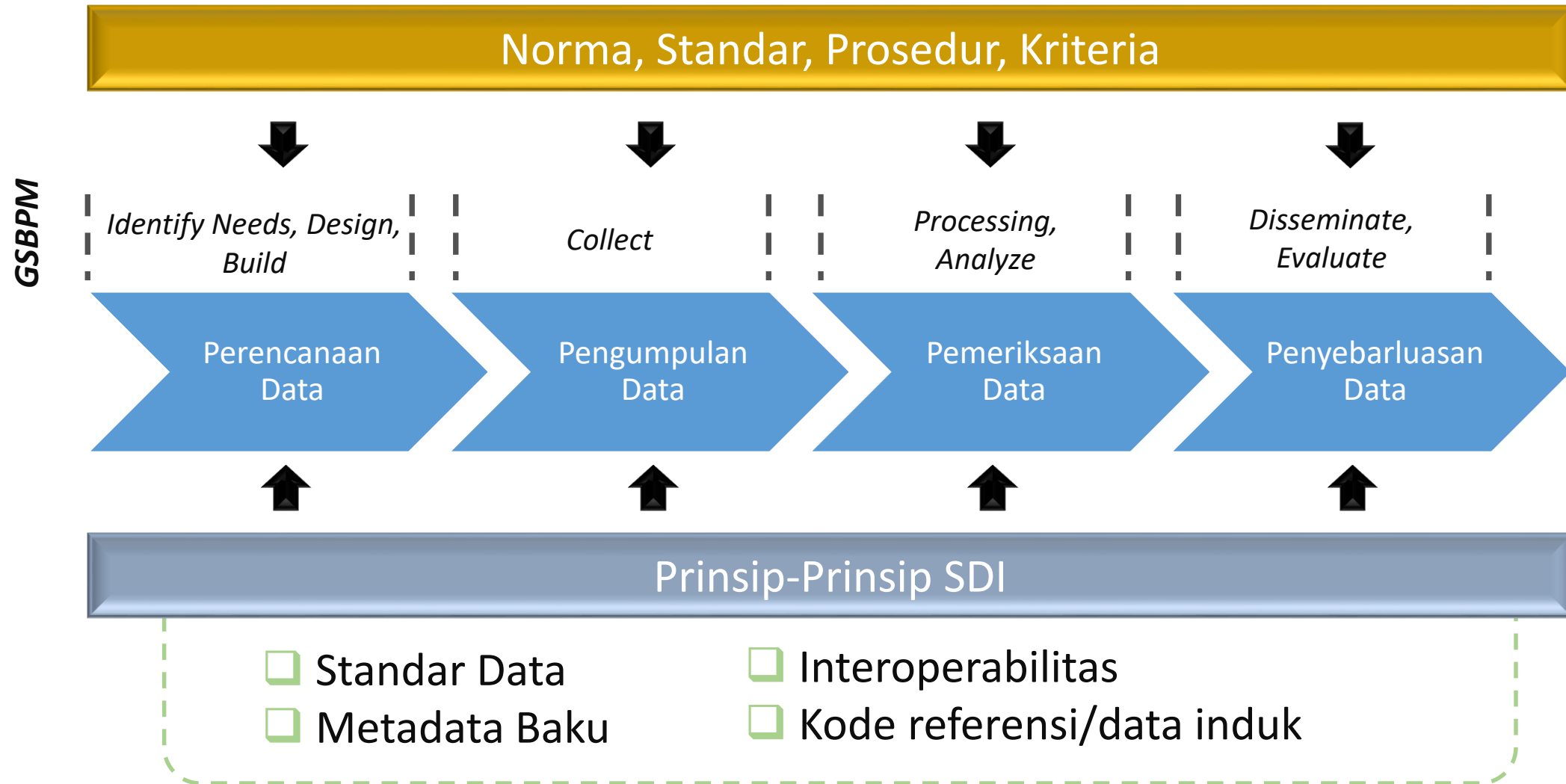
- Cara perolehan data
- Tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral
- Rekomendasi

KRITERIA

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

- Relevan
- Akurat
- Tepat Waktu
- Mudah di Akses
- Mudah di tafsirkan
- Konsisten

Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektor





PERENCANAAN DATA

1

Identifikasi kebutuhan data

2

Memeriksa ketersediaan data

3

Menyusun instrumen pengumpulan data

4

*Meminta **rekomendasi** kepada BPS sebelum melaksanakan kegiatan statistik*

PENGUMPULAN DATA

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, pemerintah daerah memperoleh data melalui:



Survei



Kompilasi Produk
Administrasi



Cara lain sesuai
perkembangan IPTEK



PEMERIKSAAN DATA

Memastikan data yang dihasilkan relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, mudah ditafsirkan, dan konsisten

□ Memastikan data yang dihasilkan telah sesuai dengan prinsip SDI

PENYEBARLUASAN DATA



1 Produsen Data **wajib menyerahkan data hasil** kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral



2 Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral **berperan dalam penyebaran Data** Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah



3 Data hasil kegiatan Statistik Sektoral **terbuka pemanfaatannya untuk umum**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

Mari Bersama #MencatatIndonesia



SP2020 Lanjutan
Pendataan *Long Form*
September 2021

Terima Kasih



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia



sumbar.bps.go.id



BPS Provinsi Sumatera Barat



@bpssumbar



BPS Provinsi Sumatera Barat